

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA
WANITA KARIER DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SALWA HIJJATUL WAHIDAH

NIM. 180101087

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M/1443**

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA
WANITA KARIER DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SALWA HIJJATUL WAHIDAH

NIM. 180101087

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

UIN
AR - RANIRY

Bukhari Ali, S.Ag. M.A
NIP: 197706052006041004

Nahara Eriyanti, M.H
NIP: 2020029101

**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH
OLEH WANITA PEKERJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP 197706052006041004

SEKRETARIS

Muhammad Husnul, S.Sv., M.H.I
NIP 199006122020121000

PENGUJI I

Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP 195712311988021000

PENGUJI II

Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: Fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Hijjatul Wahidah
NIM : 180101087
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 juli 2022
Yang menerangkan




Salwa Hijjatul Wahidah

ABSTRAK

Nama : Salwa Hijjatul Wahidah
NIM : 180101084
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Wanita Karier
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Punie
Kecamatan Darul Imarah)
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Bukhari Ali, S.Ag, M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Keluarga Sakinah, Wanita Karier

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, serta mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang. Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik, serta peranan masing-masing anggota keluarga. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Baik karena faktor istri terlalu sibuk bekerja di luar rumah ataupun suami yang bermalasan untuk mencari kerja (nafkah) sehingga memaksa istri untuk mencari pekerjaan di luar selain dari tugas utama ibu rumah tangga. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah pada wanita karier ditinjau hukum Islam di Desa Punie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan dinamika peran istri sebagai ibu rumah tangga dan bekerja sebagai seorang wanita karier. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis penelitian ini adalah upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Punie adalah saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan apabila di tinjau berdasarkan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Punie tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah. Akan tetapi, ada beberapa wanita karier yang masih kurang optimal dalam mewujudkan keluarga sakinah atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah Swt yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah Swt berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Wanita Karier Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Abi Amrul Amin B.a dan Umi Damar Matstuti dan adik-adik Salma, Alif, dan Hamzah yang tercinta yang selalu memanjatkan doa-doa terbaik untuk salwa, memberi semangat, motivasi serta dukungan yang tidak ada hentinya demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Bukhari Ali S.Ag, M.A selaku pembimbing I dan kepada Nahara Eriyanti, MH selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Muhammad Siddiq, M.H., ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Agung Jayanda yang sudah berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan semangat, tenaga, pikiran. Terimakasih selama 3 tahun ada dalam perjalanan kuliah hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih juga untuk sahabat Fillah Sudjah Mauliana dan Islahil Akmalia dan yang selalu membantu kapan pun, memberi semangat, serta doa terbaik disertai motivasi yang luar biasa serta dukungan materi dan tenaga demi kesuksesan penulis.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis,

Salwa Hijjatul Wahida

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III Surat telah melakukan penelitian di Kantor Keuchik Desa Punie Kecamatan Darul Imarah



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	13
6. Teknik Analisa Data.....	13
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KELUARGA SAKINAH PADA WANITA KARIER.....	14
A. Keluarga Sakinah	
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	14
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah	15
3. Kriteria Keluarga Sakinah	16
4. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	19
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	20
6. Fungsi dan Peran Keluarga Sakinah.....	25
B. Wanita Karier	27
1. Pengertian Wanita Karier.....	27
2. Wanita Karier Dalam Pandangan Hukum Islam.....	28
3. Ciri-Ciri Wanita Karier	31
4. Syarat – syarat Wanita Karier.....	32
5. Problematika Wanita Karier	35
6. Pengaruh Wanita Karier.....	37

	7. Peran Ganda Wanita Karier	40
BAB TIGA	IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA WANITA KARIER DI DESA PUNIE DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....	51
	A. Gambaran Umum Desa Punie Kecamatan Darul Imarah.....	51
	1. Letak Geografis	51
	B. Kehidupan Rumah Tangga Imarah	54
	1. Keadaan Rumah Tangga Harmonis	55
	2. Keadaan Rumah Tangga Tidak Harmonis.....	59
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karier di Desa punie Kecamatan Darul Imarah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	64
BAB EMPAT PENUTUP	Wanita Karir di Desa Punie Kecamatan Darul	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		74



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keluarga yang sakinah adalah dambaan dan tujuan utama bagi setiap orang yang berkeluarga dan merupakan bukti kekuasaan serta keagungan Allah SWT. Munculnya istilah keluarga sakinah Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹

Keluarga sakinah sangat erat kaitannya terhadap kondisi keluarga yang tenang, damai, tentram, harmonis dan tidak ada gejolak di dalamnya. Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, serta terjaganya ketaatan dan kepatuhan terhadap sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga untuk keridhoan Allah Swt. Jika dalam keluarga tidak terciptanya rasa kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga nya, maka tujuan rumah tangga yaitu untuk mencapai ketenangan dan menciptakan ketentraman tidak akan pernah terwujud. Tidaklah mudah untuk menentukan sebuah keluarga itu bisa disebut sakinah. Hal tersebut disebabkan atas adanya perbedaan pendapat serta persepsi yang tidak sama tentang wujud suatu kebahagiaan. Untuk mewujudkan keluarga sakinah maka

¹ QS. AR-Rum :21

setiap pasangan dan anggota keluarga harus mempunyai menerapkan nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling terbuka antara suami dan istri, dapat memberi nafkah dari penghasilan yang baik dan terjalinnya komunikasi yang baik. Setiap anggota mempunyai perannya masing-masing dalam menciptakan keluarga sakinah.² Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, pertama hendaknya dalam membentuk sebuah keluarga dilandasi dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk karna Allah swt, kedua setiap anggota keluarga hendaklah memegang teguh nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, ketiga suami sebagai kepala keluarga hendaknya memiliki sifat wibawa, dapat memberikan pengayoman, dan menyediakan kebutuhan pokok dalam bekeluarga, keempat istri sebagai partner suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar baik dari segi mengasuh anak, serta memiliki sifat damai dan tentram.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terjalin ketika adanya interaksi yang baik antara suami dan istri. Namun dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentu terdapat faktor-faktor salah satunya yaitu perekonomian rumah tangga yang layak dan cukup. Namun kerap sekali kondisi perekonomian rumah tangga yang tidak terpenuhi menjadi salah satu pemicu hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.³ Faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah penghasilan suami yang kecil, juga terkadang suami sama sekali tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, serta selalu mengandalkan istri dari hal tersebut. Hal ini menyebabkan perekonomian rumah tangga menjadi tidak tercukupi. Padahal

² Fajar Utami, *Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Mudah*. Jurnal Psikologi Islami Vol. 1 Tahun 2015. Prodi Psikologi Islam (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang), hlm. 11.

³ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

dalam Islam sudah jelas seorang suami mempunyai tugas serta kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga, juga mencukupi segala kebutuhan rumah tangga serta memberikan kenyamanan terhadap keluarga.

Keberadaan perempuan dalam lingkungan masyarakat acap sekali menjadi pokok permasalahan baik dari segi kehidupan sosial yang mana perempuan mempunyai banyak batasan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh lelaki. Dimana banyak kalangan berpendapat, tempat terbaik dari seorang perempuan ialah rumah, hal ini disebabkan adanya ruang gerak yang terbatas saat dilakukan di luar rumah atau di lingkungan sekitar, dan dapat menimbulkan hal hal yang tidak di inginkan. Hukum bekerja bagi wanita adalah boleh (mubah) dan menjadi sedekah baginya ketika mereka mengeluarkan dari hasil bekerja untuk kebutuhan rumah tangga. Hal – hal seperti inilah yang kemudian mendorong seorang untuk istri bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga atau istri sebelum ber rumah tangga sudah bekerja (wanita karier). Ketika seorang telah memutuskan untuk bekerja baik itu di luar atau di dalam rumah (memiliki usaha) tentu akan memberikan pengaruh terhadap rumah tangga nya.⁴

Implementasi dalam keharmonisan rumah tangga yang muncul dari seorang istri yang bekerja bisa menjadi dampak positif maupun negatif, dapat dikatakan positif apabila seorang istri memenuhi kriteria sebagai wanita karier, dimana istri mampu membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan juga disertai pengertian antara kedua pasangan, namun yang paling diutamakan adalah pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja. Dapat dikatakan negatif ketika seorang istri mulai lengah atas perannya sebagai ibu rumah tangga dan kurangnya pengertian suami,serta selalu mengandalkan istri dalam urusan rumah tangga. Menjadi seorang wanita karier tentu mempunyai dampak positif serta negatif. Dampak

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2014), hlm. 222.

menjadi ibu rumah tangga sekaligus merangkap sebagai wanita karier dalam sisi positif ialah istri bisa mengembangkan potensi yang dimiliki di luar rumah dan juga dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta kebutuhan rumah tangga. Namun terdapat juga dampak negatif, seperti keadaan rumah tangga yang berantakan yang disebabkan oleh kesibukan, yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga banyak nya pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai, dan pekerjaan rumah yang juga terabaikan. Sehingga dampak ini menjadikan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah.⁵

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah sejak dulu dan juga sampai sekarang perempuan di Desa Punie sudah bekerja untuk membantu suaminya, sebut saja menjadi guru honorer, karyawan perusahaan, pegawai kantor dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya para perempuan tersebut harus menerima konsekuensi yaitu , tugas atau kerja ganda sebagai istri. Di samping itu harus mengurus anak dan suaminya dan juga harus bekerja. Namun fakta yang terjadi di lapangan, terdapat rumah tangga nya tetap utuh dan baik baik saja, namun juga terdapat fakta adanya rumah tangga yang tidak baik baik saja serta tidak harmonis. Untuk dari itu bagaimana upaya mereka mempertahankan rumah tangga nya untuk mewujudkan keluarga sakinah padahal mereka masih sibuk bekerja.⁶ Inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA WANITA KARIER DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH)**

⁵ M. Nashir, dkk *Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pergaulan Dalam Islam*,(Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2009), hlm. 43.

⁶ Hasil wawancara observasi bersama keuchik desa punie bapak Jamaluddin di kantor keuchik pada tanggal 19 april 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara wanita karier di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah mengimplementasikan konsep keluarga sakinah ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap wanita karier yang berperan ganda dalam memenuhi nafkah keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi wanita karier dalam mengaplikasikan konsep keluarga sakinah di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi wanita karier dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah.
3. Untuk memberikan masukan khususnya wanita karier atau istri yang memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga.

D. Penjelasan Istilah

Keluarga adalah anggota yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya, dan kerabat yang mendasari suatu masyarakat. Keluarga juga sebuah kelompok terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, dan damai dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara sesama anggotanya. Dan juga suatu ikatan yang didasari oleh perkawinan, dan juga bisa disebabkan oleh persusuan atau pengasuhan.⁷ Dalam penelitian ini yang keluarga yang dimaksud adalah pasangan suami istri yang sudah menikah, mempunyai anak dan keduanya bekerja, serta menetap di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1996), hlm. 471

Sakinah, dapat didefinisikan tentram, damai, ketenangan, dan kebahagiaan. Secara tekstual kata yang berakar dari Bahasa Arab *Sakinah* dapat diartikan sebagai diam, bertempat tinggal, senang, dan menetap.⁸ Yang dimaksudkan dengan sakinah dalam penelitian ini adalah keadaan dalam suatu keluarga yang tenang, damai, humoris, dan tidak terjadi pertengkaran atau percekocokan antara sesama anggota keluarga.

Karier, adalah pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan baik dalam pekerjaan, jabatan, dan juga sebuah pekerjaan yang di dalamnya memberikan harapan maju.⁹ Karier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah rumah tangga dimana pasangan suami istri di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah mereka sama-sama bekerja atau berkarier, Baik itu sebagai pegawai Negeri sipil, pegawai honorer, dan pekerjaan lain nya dengan jam yang telah ditentukan. Sehingga waktu yang dimiliki oleh suami istri tersebut untuk berada di rumah sangat sedikit dan terbatas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan di teliti dan dikaji oleh peneliti sehingga diharapkan pada penelitian ini tidak ada pengulangan materi atau untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Ada beberapa pembahasan atau kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan terkait wanita karier, antara lain:

Pertama Dyah Atikah mahasiswa jurusan Al- Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011, skripsi nya dengan Judul “ *Pemahaman Tentang Mawaddah*

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka :1996) hlm,1000.

⁹ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya, Mitra Pelajar:2005), hlm. 243,

dan Rahmah Dalam Pembantuan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan kepajen Kecamatan Kepajen Kabupaten Malang)”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat Kepajen tentang bagaimana penerapan pemahaman Mawaddah dan Rahmah terhadap terbentuknya keluarga sakinah di kelurahan kepajen. Dalam penelitian skripsi ini dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat kepajen kabupaten malang masih perlu pembinaan khusus karena mayoritas masyarakat disana perlu pembinaan untuk menerapkan apa yang sudah mereka pahami terutama tentang mawaddah dan rahmah demi terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹⁰

Kedua Puspa Ariyanti Mahasiswa jurusan Al- Akhwal Syakhshyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2018 Skripsinya dengan Judul “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier(studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini menunjukkan konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga berkarier adalah berdasarkan agama, sikap saling menghormati, jujur dan saling terbuka. Kesimpulan ini diambil berdasarkan contoh pada kehidupan dalam menerapkan ajaran agama pada semua anggota keluarga terutama pada anak anak mereka. Adapun implementasi pada keluarga sakinah dalam keluarga karier terbentuk atas dasar agama yang kuat dan sikap saling terbuka dan menghormati antar anggota keluarga serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki atas apa yang Allah berikan.¹¹

Ketiga Yazid Hamdan Ilfani dengan judul “ *Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri (Studi kasus di Kabupaten*

¹⁰ Dyah Atikah, “ *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam Pembantuan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan kepajen Kecamatan Kepajen Kabupaten Malang)*” Skripsi Al- Akhwal Syakhshyah (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, 2011)

¹¹ Puspa Ariyanti, “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier(studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*” (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro,2018)

Ponorogo)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di kelurahan Beduri tidak di benarkan oleh Agama. Karena dari pendapat para ulama dan para tokoh agama yang memfahmi hukum Islam, bahwa para istri yang bekerja ke luar negeri di Kelurahan Beduri Pnorogo beralasan untuk memenuhi kebutuahn tambahannya dan memperkaya diri.¹²

Keempat Lutfiana yang berjudul “*Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga Persepektif Hukum Islam*” yang berisikan status hukum istri yang bekerja membantu mencari nafkah Keluarga, serta pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan Istri sebagai penggung jawab Nafakah Keluarga dan tinjauan Hukum Islam terhadap setatus harta hasil usha istri. Dalam sekripsi ini menjelaskan selama tidak merubah ketetapan yang telah disepakati dengan suami, Islam tidak melarang istri untuk membantu mencari nafkah.¹³

Kelima Nova Yanti Maleha. An Nisa`a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 13, Nomor 01, Juni 2018 yang berjudul “*Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karier*” dalam tulisan ini menguraikan dalam pandangan Islam perempuan memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Dari sudut penciptaan, kemuliaan, dan hak mendapatkan balasan atas amal usahanya perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Sedangkan dalam hal peran perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Peran perempuan yang wajib adalah sebagai anggota keluarga yaitu sebagai istri dari suami dan ibu bagi bagi anak – anaknya. Sedangkan peran perempuan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah mendapatkan profesi (pekerjaan) dihukumi dengan rukhshah darurat. Meskipun dibplehkan namun harus selalu mementingkan segi

¹² Yazid Hamdan Ilfani, “*Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri*” (Skripsi IAIN Ponorogo,2017)

¹³ Lutfiana, “*Istri yang Bekerja Membatu Memberi Nafkah Keluarga Persepektif Hukum Islam*” (Skripsi STAIN Ponorogo,2000)

kemaslahatan bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi adalah uraian tentang cara-cara yang akan dilakukan peneliti dalam menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalah penelitian atau fokus penelitian. Dalam menyusun metode penelitian berarti bahwa pada bagian ini sudah harus menggambarkan tentang cara-cara yang akan ditempuh atau digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan suatu kegiatan penelitian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

¹⁴ Nova Yanti Maleha. An Nisa'a: (Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 13, *Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karier*, 2013)

¹⁵ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, (Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu wanita karier di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah.

3. Sumber Data

a. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Adapun sumber primer yang digunakan mengenai Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Wanita Karier Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah) adalah :

1. Buku *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, karya Ahmad Muhammad Jamal.

b. Sumber skunder yaitu sumber pelengkap berupa wawancara dengan pihak bersangkutan

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, berikut uraiannya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responded). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara “face-to-face” dengan artian peneliti berhadapan langsung dengan responded untuk menanyakan

secara lisan tentang hal apa saja yang diinginkan, dan jawaban responded dicatat oleh pewawancara.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, Koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

c. Kuisisioner atau Angket

Kuisisioner atau Angket Kuisisioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas pertanyaan tersebut.

5. Objektivitas Validitas data

Validasi data merupan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. jadi validitas data mempunyai kaitan yang erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal demikian data yang valid akan didapatkan secara langsung dalam proses wawancara di lapangan oleh peneliti.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Dalam peneltian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta , Granit ,2004)hlm.72

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung, Alfabeta CV : 2014) hlm. 240

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, :,2013) hlm 117-119.

berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Proses analisis dimulai dengan turun langsung kelapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada objek pembahasan yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua merupakan bab tinjauan umum yang memuat tentang Pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, unsur-unsur keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, peran dan fungsi keluarga sakinah. Selanjut nya pengertian wanita karier, dasar hukum wanita karier, wanita karier dalam Islam, ciri-ciri -wanita karier, syarat-syarat wanita karier, problematika wanita karier, dan peran ganda wanita karier.

Bab tiga merupakan bab tinjauan umum yang membahas tentang lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, demografis, dan kondisi sosiologis Desa Punie Kecamatan Darul Imarah serta hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang Implementasi wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Punie dan tinjauan menurut hukum Islam tentang wanita karier dalam

mewujudkan keluarga sakinah (Studi di Punie Kecamatan Darul Imarah).

Bab empat merupakan bab kesimpulan dan saran, berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran untuk penelitian lebih lanjut, kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran



BAB DUA

KELUARGA SAKINAH PADA WANITA KARIER

A. Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri, jadi sebuah keluarga adalah pasangan suami istri baik itu mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹⁹ Sakinah dalam kamus Arab berarti *Al-Waqaar*, *At-Tu'maninah*, dan *Al-Mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).²⁰

Kata sakinah dalam Islam ditandai dengan ketenangan, kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian yang Allah datangkan didalam hati. Menurut Quraish Shihab sakinah juga berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan, ketenangan yang dimaksud ialah, ketika rumah tangga sedang mengalami gejolak, tidak berlarut-larut namun dapat segera tertanggulangi dengan baik sehingga hadirnya sakinah dalam keluarga tersebut. Sakinah tidak hanya yang tampak pada ketenangan lahir, namun harus selalu disertai dengan kelapangan dada, tutur kata yang halus yang dilahirkan oleh adanya ketenangan batin. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, dimana kelapangan hati harus dilandasi dengan kesabaran dan ketakwaan.²¹

Berdasarkan tinjauan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor:/7/1999 atas petunjuk

¹⁹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta,2005), hlm 4

²⁰ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*,(Yogyakarta:Idea Press,2013) hlm 43

²¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran : Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta, Lentera,: 2007), hlm 80-8

pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada BAB III Pasal 3 disampaikan bahwa:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, serta mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi dengan susana kasih sayang antara sesama anggota keluarga serta lingkungannya dengan selaras, serasi, dan juga mampu mengamalkan, menghayati serta memperdalam nilai nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”.²²

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah yaitu masyarakat unit terkecil yang di dalamnya terdiri dari atas pasangan suami dan istri baik mempunyai anak atau tidak dan dimana dalam keluarga tersebut mempunyai kondisi rumah tangga yang baik, aman, nyaman, tentram, serta tidak ada nya pertikaian atau pertentangan antara sesama anggota keluarga. Hidup dalam rasa kasih sayang serta terpenuhi hak spritual dan materi serta selalu menjaga ketaqwaan dalam menjalani keluarga sakinah dan juga mengamalkan ajaran Islam serta mempunyai akhlak yang mulia.

b. Dasar Hukum Keluarga sakinah

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari firman Allah SWT yang menjadi landasan atas dibentuknya sebuah keluarga yang menyatakan bahwa tujuan dari berumah tangga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warrahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang).

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²² Dapertemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (Dapertemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta:, 2004), hlm 1191

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.²³

Menurut At-Thabari, ayat di atas menerangkan bahwa penciptaan seorang perempuan dari tulang rusuk, sebagai lanjutan atas penciptaan adam dari tanah. Kemudian ayat ini dijadikan sebagai landasan dalam membina rumah tangga melalui adanya pernikahan. Jika kita cermati ayat di atas kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri agar terciptanya ketentraman, serta ketenangan untuk saling membangun kasih sayang. Inilah salah satu cara Allah dalam Membahagiakan hamba-hambanya. Karna hal ini Rasulullah saw pernah menyampaikan bahwa “*Baitii jannatii*”, “Rumahku surgaku”.²⁴

c. Kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria keluarga sakinah, banyak penafsiran terkait kriteria pada keluarga sakinah. Salah satunya pengertian yang diberikan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nadhatul Ulama, mereka menyebutkan keluarga sakinah adalah sebagai keluarga masalah (masalahul Ushrah) yaitu dimana sebuah keluarga menerapkan dalam hubungan antara suami dan istri, hubungan kedua orang tua kepada anak dalam berbagai prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleran, amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak mulia, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif dalam menjaga kemaslahatan lingkungan sosial sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam. Kriteria sebuah keluarga termasuk kedalam keluarga masalah yang telah dicetuskan oleh Nadhatul Ulama yakni sebagai berikut :

²³ Al-Quran Word

²⁴ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013) hlm 55

1. Memiliki pasangan suami dan istri yang shaleh, yakni mereka yang mampu bermanfaat bagi sekitarnya dan juga diri mereka sendiri. Mampu mendidik putra-putri serta keluarganya untuk menjadi keluarga yang beradab serta memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki akhlak yang mencerminkan umat Nabi Muhammad saw sehingga dapat dijadikan contoh bagi individu-individu lainnya.
2. Memiliki keturunan yang baik, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, memiliki jasmani yang kuat serta rohani yang tangguh, sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kreatifitas yang dapat membuat mereka mandiri dan tidak punya ketergantungan khusus pada orang disekitarnya.
3. Memiliki pergaulan yang baik, dalam artian mempunyai teman pergaulan yang senantiasa membuat mereka lebih dekat pada agama, pergaulan yang terarah, serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara baik tanpa mengerobankan pendirian keluarga.
4. Memiliki rezeki yang berkecukupan, dalam sandang, pangan, dan papan. Tidak harus kaya tapi juga tidak terlampau miskin, namun pas dan dapat mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari hari seluruh anggota keluarga termasuk di dalamnya kebutuhan, ibadah, pendidikan, makan, dan memiliki tempat tinggal yang dapat membuat anggota keluarga hidup dengan nyaman.²⁵

Namun terdapat pendapat lain mengenai kriteria keluarga sakinah, salah satunya menurut Muhammad Surya sebuah keluarga dapat disebut sebagai keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

²⁵*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin,*(Jakarta:Idea Press,2017) hlm.14

1. Berdasarkan ketauhidan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi ketauhidan atas dasar adanya keyakinan kepada Allah SWT.
2. Bersih dari Syirik. Syarat utama ketauhidan adalah bebas dari kesyirikan dalam menyekutukan Allah SWT. Demikianlah suatu keluarga sakinah harus bebas dari syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan rumah tangga.
3. Keluarga yang di dalamnya dipenuhi dengan kegiatan ibadah. Ibadah yang dimaksud ialah ibadah dalam bentuk *habblum minnallah* dan *habblum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah segala aspek kehidupannya baik perilaku, termasuk kedalam ibadah. Seperti terlaksananya shalat tepat pada waktunya dan membiasakan melakukan shalat secara berjamaah.
4. Adanya hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Hubungan yang baik dengan keluarga merupakan landasan agar terwujudnya keluarga yang sakinah. Tidak hanya dengan keluarga hubungan dengan orang luar keluarga seperti saudara saudara dan tetangga, dalam suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang dan rasa cinta.
5. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya kebutuhan dasar ekonomi merupakan salah satu sumber dari keutuhan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber ekonomi di jalan yang Allah sukai dan ridhoi, serta dapat mengelola dengan sebaik baiknya sehingga dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga. Allah telah mengatur rezeki untuk semua manusia, dan manusia wajib berusaha sesuai dengan kemampuannya.²⁶

²⁶ Muhammad Surya, *Membina keluarga* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm 402-403

d. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Tujuan atas perkawinan dimana salah satunya membentuk keluarga yang sakinah, untuk membantu serta menciptakan keluarga sakinah tersebut ada beberapa unsur yang perlu ditempuh yaitu :

1. Hubungan antara suami dan istri atas dasar saling membutuhkan yang diibaratkan seperti pakaian yang dipakai.
2. Saling melakukan penyesuaian antara satu sama lain, yang berarti setiap anggota berusaha mengisi kekurangan yang ada pada diri pasangan serta menerima kekurangan serta kelebihan yang ada pada diri baik dilingkungan luar maupun lingkungan keluarga. Islam
3. Menanam rasa kasih sayang dan cinta, setiap pasangan suami istri pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, untuk mencapai kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya menanamkan rasa kasih sayang dan cinta, kasih mengasihi, hormat menghormati, menghargai dan juga saling terbuka satu sama lainnya.
4. Adanya sikap saling pengertian, dimana pasangan suami istri saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, karna pada dasarnya sebelumnya tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sudah pasti adanya perbedaan antara tingkah laku, pemikiran, dan perbedaan pandangan hidup.
5. Adanya sikap sabar dan syukur, perlunya sikap sabar dan syukur antara suami dan istri. Allah swt berfirman dalam Q.S Ath-thaghabun :14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَآخِذُوا بِهِمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتُصْفِحُوا

وَتَعَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Rasa syukur merupakan sikap yang tidak boleh hilang dalam rumah tangga, mensyukuri atas segala yang Allah berikan melalui hasil jeri payah suami sebesar apapun yang dihasilkan oleh suami, tidak perlu membandingkan dengan keadaan orang lain, begitupula bersyukur atas bagaimana keadaan dari anak-anak. Ini adalah salah satu modal dalam meraih keberkahan dalam berumah tangga.²⁷

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan rumah tangga harus dipahami untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah dalam pernikahan. Di samping itu adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi antara sesama anggota keluarga agar terciptanya komunikasi yang baik, sehingga terciptanya rasa kasih sayang dalam keluarga. Dengan demikian bentuk dari hak dan kewajiban pada dasarnya bersifat fleksibel, dalam artian anggota keluarga dapat memusyawarahkan secara bersama sebagai tujuan utama sebuah pernikahan.²⁸

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah seimbang, sehingga ada beberapa literatur disebutkan bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah kesetaraan, kesepadan dalam hak dan kewajiban. Hal ini dinyatakan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228

:

²⁷ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta:Kalamulia, 2004) hlm.10

²⁸ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta :2007) hlm.108

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَتُعْزِزُهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ بِرِدْوَانٍ مِمَّا كَفَرَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا بِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu juga dengan hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan ('urf) dan fitrah manusia dilandasi dengan "setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban". Kewajiban suami istri dalam keluarga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, dan kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.²⁹

Sayid Sabiq menjelaskan bahwa hak perempuan sebanding dengan hak laki-laki. Setiap istri yang diberi beban sesuatu maka suami pun diberi hak yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan dalam Islam untuk pergaulan suami istri serta mengatur tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami, laki laki lebih mampu bekerja dan berjuang dan berusaha diluar rumah. Sedangkan perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga,

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Addilatuh*, (Beirut : Darul Fikr, 1989), hlm. 327

mendidik anak-anak dan menjadikan rumah tangga yang menyenangkan dengan penuh kasih sayang dan ketentraman.³⁰

a. Kewajiban Suami

Suami sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam Al-Quran adalah sebagai *Qawwam* bagi istri. Dari sisi ini kemudian para ulama menerapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Dalam beberapa literatur, kewajiban suami sebagai kepala keluarga biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*Maliyya*) seperti memberikan mahar, nafkah, dan kewajiban lainnya yang tidak berkaitan dengan harta benda (*Ghair Maliyyaah*) seperti memperlakukan istri dengan baik. Namun apabila kita cermati kewajiban selain harta benda juga merupakan kewajiban dari seorang istri. Dengan kata lain bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban sekaligus hak suami istri berdua. Karena itu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk keperluan hidup yang biasa disebut dengan (*Nafaqah*).³¹

Nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala pelayanannya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan suami. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw dalam hal pemberian nafkah oleh seorang suami kepada seorang istri sangat ditekankan pada kelayakan masing masing pada masyarakat (*Al-Ma'ruf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*Al-wus'u*).³² Ayat Al-Quran tersebut adalah Al-Baqarah ayat 233 :

³⁰ Humaidi Tatapangrasa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), hlm 24

³¹ *Ibid* 110-111

³² *Ibid* 112

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sementara hadist dalam riwayat Aisyah antara lain diceritakan bahwa Hindun binti Utbah mengadu pada Nabi bahwa Abu Sufyan suaminya adalah seorang yang kikir sampai tidak memberikan harta kepada ia dan anaknya, sehingga ia sering mengambil secara diam-diam dan tidak pernah diketahui oleh Abu Sufyan. Terhadap pengaduan tersebut Nabi saw menjawab : *“Ambilah sekedar mencukupi kebutuhan kamu dan anakmu dengan cara yang layak.* (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut selain menunjukkan bahwa nafkah itu adalah kewajiban dari seorang suami terhadap anak dan istrinya, nafkah yang disebutkan tidak hanya untuk makan dan minum saja tetapi untuk kebutuhan hidup yang lainnya baik yang bersifat skunder maupun

primer, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.³³ Kewajiban suami terhadap menafkahi istrinya pada dasarnya merupakan imbalan dari fungsi reproduksi perempuan yang apabila Allah menghendaki akan mengandung, melahirkan, serta menyusui anak dari suami tersebut. Hal ini secara jelas disebutkan didalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat :133 dimana ayat tersebut menyebutkan suami yang berkewajiban memberikan nafkah istri dengan istilah *al-Mauuluudu lahu* (pemilik anak yang dilahirkan). Ini berarti bahwa antara nafkah dan *Willadah* (melahirkan), memiliki kaitan yang sangat erat.³⁴ Selain itu suami harus memberikan perlindungan terhadap istri dan anaknya dari segala mara bahaya yang mengancam keselamatan istri dan anaknya.

b. Kewajiban Istri

Apabila nafkah merupakan kewajiban dari suami, sebagaimana imbalan dari fungsi reproduksi perempuan, maka kewajiban istri adalah melaksanakan fungsi reproduksi tersebut secara baik dan sehat. Namun demikian kewajiban istri ini merupakan prinsip dasar, terutama pada cara dan menjalani proses reproduksinya yang harus benar-benar secara baik dan sehat, sementara penentuan untuk memiliki keturunan atau tidak serta berapa jumlah keturunannya adalah hak berdua antara suami dan istri yang semua dapat dimusyawarahkan.³⁵

Selain itu istri mempunyai kewajiban menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang tenang, damai, tentram, serta penuh dengan kasih sayang, membantu atas tugas-tugas suami dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, memberikan kebebasan berfikir dan bertindak terhadap suami sesuai ajaran agama, tidak

³³ *Ibid* 113

³⁴ *Ibid* 114

³⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hlm 147

mempersulit apalagi sampai membuat suami menderita sehingga cenderung melakukan suami berbuat hal tidak sesuai ajaran agama.³⁶

Secara garis besar hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia, dan membantu lahir dan batin.
- b. Suami istri wajib memikul bersama kewajiban untuk membina serta menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
- c. Suami istri bersama sama mengasuh anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani atau rohaninya.
- d. Suami dan istri wajib memelihara kehormatan antara keduanya, antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang utuh, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan dalam peranan sebagai suami dan peranan sebagai istri, serta peranan lain dalam tugas kehidupan sehari-hari. Jika peran tersebut seimbang dan berjalan dengan baik tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.³⁷

6. Fungsi dan Peran Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, untuk memelihara diri dari terhadap perbuatan keji dan mungkar. Adanya pernikahan lebih baik untuk menjaga pandangan mata yang buruk (zina mata) serta lebih menjaga kemaluaan. Lebih tepatnya memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Adanya fungsi serta peran dalam keluarga sakinah ialah :

- a. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa

³⁶ Sirajudin M, Zubaedi, Zulkarnain, *Peranan Dalam Memberikan Kesehatan Perkawinan Pada Masyarakat Modern*, (Yogyakarta, Penerbit Teras ,2010) hlm.15

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm 5

Adanya pernikahan menunjukkan bahwa kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram, dan saling menompang hidup didunia yang penuh aneka permasalahan. Ketika seorang suami letih dalam menghadapi persoalan dalam pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman serta kenyamanan bersama sang istri serta anak-anaknya dirumahnya. Sang istri pun merasa tentram dengan keberadaan suami yang semnagat dalam bekerja semata mata untuk menafkahnya serta anak-anaknya demi menghidupi keluarga. Sehingga suami, istri, serta anak-anaknya merasakan kebahagiaan dalam hidup keluarganya.

b. Membentuk masyarakat sejahtera

Masyarakat sejahtera adalah dimana dalam suatu masyarakat tersebut terdapat keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, baik secara individu maupun kelompok baik itu jasmani atau rohani. Sehingga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera diperlukan beberapa syarat, antara lain yaitu, adanya keseimbangan dalam keberagamaan hidup, serta keseimbangan ekonomi dan sosial di samping tumbuhnya perhatian atau kesejahteraan bagi anggota lainnya.

Melalui masyarakat sejahtera akan tercapai tujuan kehidupan sesama manusia, yaitu dalam beribadah kepada Allah SWT. Masyarakat sejahtera akan terwujud apabila setiap keluarga yang ada merupakan keluarga-keluarga sakinah. Keluarga yang sakinah sanggup melahirkan manusia yang bertaqwa dan mampu serta bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia lainnya sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian keluarga sakinah memiliki peran ganda yaitu, disamping menciptakan manusia manusia yang bertaqwa, juga

keluarga sakinah dalam jumlah besar tentunya akan mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera.³⁸

B. Wanita Karier

1. Definisi Wanita Karier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” diartikan sebagai perempuan dewasa.³⁹ Sedangkan kata “karier” mempunyai dua pengertian, *Pertama* perkembangan serta kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *Kedua*, suatu pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁴⁰ Jadi istilah wanita karier dapat diartikan sebagai wanita yang berkecimpung dalam hal profesi seperti bidang perkantoran, pengusaha dan sebagainya dilandasi dengan pendidikan, keahlian, keterampilan serta kejujuran yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.⁴¹ Menurut A. Hafiz Anshary, wanita karier adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan aktivitas untuk meningkatkan hasil prestasinya. Wanita karier adalah wanita yang sibuk, yang dimana waktu bekerjanya diluar rumah terkadang lebih banyak dan lama dibandingkan didalam rumah.⁴²

Munculnya istilah wanita karier pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi laki-laki seperti politikus, usahawan, negarawan, birokrat, dan sebagainya. Hal tersebut mengharuskan perempuan untuk

³⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2004), hlm 25-27

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 1007

⁴⁰ *Ibid* 391

⁴¹ *Ibid* 1268

⁴² Irwan Abdullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 12.

mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali sebagai ibu rumah tangga⁴³.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni serta mencintai suatu pekerjaan secara penuh dalam jangka waktu yang panjang demi mencapai tujuan baik itu dalam bentuk prestasi ataupun upah. Adanya peran wanita dilapangan pekerjaan merupakan kebanggaan tersendiri dalam sebuah keluarga. Ada beberapa hal yang mendorong seorang wanita meninggalkan rumah untuk berkarier. Wanita karier tidak hanya dilihat dalam segi sektor publik tetapi wanita yang dimana ia memiliki pekerjaan diluar rumah selain ibu rumah tangga, yang berjuang untuk menemukan keseimbangan antara karier dan keluarganya, baik itu menambah penghasilan keluarga, tidak ingin bergantung pada suaminya, mengisi waktu kosong, atau sebagai pengembangan potensi dalam diri, sehingga wanita karier tersebut nyaris tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri.

2. Wanita Karier Dalam Pandangan Hukum Islam

Terkait aktivitas pekerjaan, wanita dan laki-laki memiliki hak secara hukum dan sosial. Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita juga telah ada dasar ketentuannya secara jelas, salah satunya tentang pekerja wanita baik didalam rumah maupun diluar rumah. Kondisi saat ini, banyak sekali temuan wanita yang bekerja diluar rumah seperti di kantor-kantor, pelayan restoran, teller bank, pedagang dan lainnya, Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini.

Menurut hartini, seperti dikutip oleh asriyati pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu wanita menghubungkan pekerjaan dengan minat dan bakat serta kesenangannya, kemudian

⁴³ Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm.7

wanita menghubungkan pekerjaan dengan kebutuhan material yang harus dipenuhi.⁴⁴ Dalam konteks ini muncullah berbagai pertanyaan tentang ada tidaknya dalil sebagai alasan normatif wanita bekerja dalam sudut pandang Islam.

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Syariat Islam tidak membedakan hak laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan dimuka bumi ini, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 :

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁵

Ayat diatas berbicara dalam konteks dimana laki-laki dan wanita memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari usaha tersebut. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah menanyakan tentang eksistensi kalangan wanita yang tidak bisa ikut berjihad sebagaimana laki-laki.⁴⁶

Berangkat dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa manusia secara umum baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Dalam hal ini diperkuat dengan adanya salah

⁴⁴ Arsiaty, *Wanita Karie dalam Pandangan Islam*. *Jurnal al-Mayyah*. Vol. 7, No.2, (Juli-Desember 2014), hlm. 169.

⁴⁵ Al-Quran word

⁴⁶ Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi., *Tafsir Jalalain, jilid 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 308.

satu riwayat yang masyhur mengenai istri Nabi Muhammad saw, Khadijah. Beliau adalah seorang saudagar, pedagang, pengusaha yang sukses bahkan harta hasil dari jeri payahnya banyak menunjang dakwah dimasa awal berdirinya Islam.⁴⁷ Khadijah juga banyak mempekerjakan laki-laki dibidang usahanya.⁴⁸ Point penting yang dapat kita pahami bahwa istri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang ikut mengobati para sahabat yang terluka pada saat perang. Diantaranya hadis riwayat Bukhari dari Ali bin Abdillah yang artinya, Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al Mufadhhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: “Kami ikut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah”.⁴⁹

Selain itu ditemukan dalam riwayat dari Abu Daud dari Abdussalam “Telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Muthahir, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshar agar mereka memberi minum air dan mengobati orang yang sakit”.⁵⁰

Dua hadis diatas telah menunjukkan bahwasannya pada masa Rasulullah saw, wanita juga bekerja bahkan Rasulullah sendiri yang membawa wanita untuk mengobati orang yang sakit pada saat peperangan. Dalam sejarah Islam juga cukup banyak wanita yang bergelut dalam bidang produksi, salah satunya Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan selaku perias pengantin, serta Zainab istri Abdullah bin Ma'ud dan Alliat

⁴⁷ Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawīyyah, Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 283.

⁴⁸ Muahammad Raji Kinan, *Azwāj al-Anbiyā'*, *Isteri-Isteri Para Nabi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 257.

⁴⁹ Mām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1029.

⁵⁰ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr), hlm. 266.

Ummi Bandi Ammar, keduanya dikenal sebagai wiraswastawan. Demikian juga dengan Aisyah ra selaku istri Rasulullah saw yang sering ikut pergi ke medan perang, bahkan diakhir hayat beliau sempat mengajar dan menjadi guru dari para sahabat pada waktu itu.⁵¹

Menurut Yusuf al-Qardhawi tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktivitas diluar rumah untuk mengembangkan kariernya asalkan pekerjaan utamanya tidak ditinggalkan, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami lelah setelah bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja diluar rumah tidak jarang dituntut dengan ketentuan sunnah atau wajib apa bila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sendiri sesuai dengan kemampuannya dan juga tidak merusak derajatnya sebagai seorang wanita.⁵²

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak dari seorang wanita, selama dalam pekerjaan atau kariernya selalu memperhatikan nilai etis, menjaga sikap maupun marwah sebagai seorang wanita baik itu fisik atau psikis. Dan Islam menegaskan bahwa tugas seorang perempuan yang paling utama dan sesuai koadratnya menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya dan tidak ada aktivitas lain yang boleh melebihi batasan itu.

3. Ciri-Ciri Wanita Karier R A N I R Y

Terdapat beberapa ciri-ciri wanita karier sebagai berikut :

- a. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dengan baik,

⁵¹ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 141.

⁵² Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, terj. As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm,422.

dan ia juga bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan dedikasi dengan sebaik mungkin.

- b. Wanita harus mempunyai percaya diri, wanita yang percaya diri akan dipandang sebagai wanita yang tegas. Sehingga orang lain mempunyai rasa segan dengannya. Maka dari itu wanita harus mempunyai sikap percaya diri yang kuat dalam mengerjakan pekerjaannya agar orang lain lebih percaya dengan kinerja yang sedang dijalani.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya sehingga mendatangkan manfaat serta kemajuan untuk kehidupannya atau jabatannya.
- d. Bisa membagi waktu, sebagai wanita krier harus pandai dalam membagi serta memanfaatkan waktu. Jangan lalai terhadap tanggung jawab sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya.
- e. Memisahkan urusan karier dengan urusan pribadi agar memiliki sikap wibawa dan profesional, maka jangan sampai mencampur adukkan antara masalah pekerjaan dengan masalah pribadi.⁵³

4. Syarat-Syarat Wanita Karier

Jika ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan serta kesibukan diluar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini.

- a. Janganlah pekerjaannya atau tugasnya itu sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suami atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.

⁵³ Omas Ihrom, *Wanita Bekerja*, (Jakarta, Kencana, 1990), hlm 38

b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, tingkah laku. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُوحِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁵⁴

b. Wanita yang bekerja harus memiliki izin dari walinya, baik itu ayah ataupun suaminya untuk pergi bekerja diluar rumah. Islam telah memberi hak bekerja untuk kaum wanita sebagai mana hak bekerja bagi

⁵⁴ Al-Quran word

kaum pria. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, untuk wanita yang sudah memiliki suami misalnya, ia tidak boleh bekerja sebelum adanya persetujuan dari suaminya. Sebab, aturan-aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah dan lebih mementingkan kewajiban suami dan istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pentingnya persetujuan atau izin dari suami bagi wanita karier itu sendiri dan izin daripada suami menjadi syarat pokok yang harus dipenuhi.⁵⁵

c. Tidak berkumpul dengan lelaki yang bukan muhrimnya (tidak berkhawat antara laki-laki dan wanita), khalwat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berduanya antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dalam bekerja mungkin terjadinya khalwat dan akan menyebabkan seorang istri terjerumus dalam kerusakan.⁵⁶

d. Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis seorang wanita, dalam hal ini seorang wanita harus menghindari serta menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya yang dapat merusak harga dirinya. Dengan demikian, seorang wanita tidak boleh dan haram hukumnya untuk bekerja didiskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi dan menari sehingga dapat menjerumuskan wanita dalam kerusakan.⁵⁷

e. Tidak melakuakn tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab timbulnya fitnah.⁵⁸

⁵⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 146

⁵⁶ *Ibid*, 147

⁵⁷ *Ibid*, 148

⁵⁸ Huzaema T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta: Almarwardi Prima, 2001), hlm 9

f. Menjaga dan memelihara busana yang dikenakan, adapun busana atau pakaian yang digunakan diruang publik hendaknya memenuhi kriteria berikut:

1. Busana yang menutup aurat seorang wanita
2. Busana yang dikenakan tidak tipis dan tidak menerawang, sehingga kulit wanita tidak nampak dari luar
3. Busana yang dikenakan wajib longgar, tidak ketat sehingga tidak menampakkan lekukan tubuh wanita
4. Busana yang tidak menyerupai dengan pakaian pria
5. Busana yang bukan merupakan perhiasan yang menjadikannya sebagai alat kesombongan.⁵⁹

Islam memberikan kebebasan seluas luasnya bagi umatnya untuk merancang busana yang ingin dikenakan sesuai dengan keinginan masing-masing asalkan tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

5. Problematika Wanita Karier

Abu Syauqqah dalam bukunya "*Tahrir Al- Mar'ah Fi Asral Risalah*" yang diterjemahkan oleh Chairul Halim, melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun sebenarnya ada juga faktor internal, seperti kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta lebih menentukan daripada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu pada perkembangan zaman yang mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karier semakin kompleks.

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang menyita banyak waktu, sehingga waktu yang tersisa bagi keluarga sangatlah terbatas, sering meninggalkan anak-anak. Apabila terdapat wanita karier yang berhasil

⁵⁹ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm 124-126

tanpa harus mengorbankan keluarganya, itu merupakan keistimewaan tersendiri. Namun terdapat data yang selalu menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga wanita karier. Diantara problematika yang dialami wanita karier adalah :

a. Pengasuhan Anak

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada setiap orang tua untuk dirawat, diasuh, dididik sehingga menjadi manusia dewasa dan tumbuh dengan pribadi yang baik. Seperti yang kita ketahui pendidikan pertama seorang anak ketika dirumahnya, peran orang tua merupakan faktor terpenting yang menentukan kepribadian, kemampuan, serta keterampilannya. Ibu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya jika keberadaan serta kurangnya perhatian orang tua khususnya ibu maka perkembangan anak juga terganggu,serta pendewasaan pada anak tidak berkembang serta tidak mencapai hasil dengan maksimal.

Dengan demikian, keberadaan ibu adalah tempat bergantung seorang anak (sebelum mencapai usia mandiri), juga sebagai pendidik yang sangat dibutuhkan oleh anak. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketidak beradaan orang tua saat dirumah juga menjadi salah satu akibat menyebabkan perilaku anak menyimpang karena kurang pengawasan, oleh sebab itu dan banyak perilaku negatif anak yang tidak terpantau oleh orang tuanya.⁶⁰

b. Kerumahtanggaan

Dalam kehidupan rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak saja, suami juga memerlukan perhatian istri sebagaimana istri memerlukan perhatian dari suami. Selain itu komunikasi antara keduanya juga menjadi faktor yang sangat penting bagi kehidupan

⁶⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm, 411.

dan keharmonisan rumah tangga. Istri Meninggalkan rumah karna terlalu sibuk bekerja bisa menyebabkan timbulnya konflik dari keharmonisan rumah tangga tersebut, walaupun dapat diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidak beradaan istri dirumah itu mengakibatkannya kurang perhatian dan pemenuhan kebutuhan, timbulnya konflik seperti ini dapat dipahami mengingat istri menjadi serta menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.⁶¹

Problem lain yang dapat muncul ketika adanya keretakan hubungan antara suami dan istri, karena salah satu pasangannya melakukan perselingkuhan. Salah satu faktor banyak nya perselingkuhan yang terjadi ketika ditempat kerja, jadi dengan adanya wanita yang bekerja diluar rumah tidak menutup kemungkinan perselingkuhan itu terjadi yang disebabkan oleh faktor pertemuan antara pria dan wanita itu sendiri yang relatif tinggi

6. Pengaruh Wanita Karier Terhadap Pembinaan Keluarga di Desa Punie

Adapun dampak atau pengaruh dari wanita karier dalam rumah tangga telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam tidak melarang seorang wanita untuk berkarier, dengan catatan tetap mengikuti peraturan serta persyaratan yang telah ditetapkan. Jika wanita karier tidak mengikuti aturan-aturan Islam maka akan timbul berbagai dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif

1) Terhadap kondisi ekonomi keluarga dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta

⁶¹ Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana,2000),hlm. 403

manakala kehidupannya ditunjang oleh perekonomian yang baik pula. Dengan berkarier, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks pembicaraan keluarga modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan yang bervariasi dan juga krisis ekonomi pada rumah tangga dapat tertanggulangi.⁶²

2) Sebagai pengisi waktu luang, pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai alat teknologi canggih khususnya dikota-kota besar. Sehingga tugas wanita sudah sedikit berkurang, mudah, dan ringan. Belum lagi ada yang menggunakan Asisten Rumah Tangga (ART) tentu tugas dan pekerjaan rumah akan semakin ringan dan berkurang. Hal seperti ini yang menyebabkan banyaknya waktu luang yang sangat banyak dan mucullah rasa kebosanan. Maka untuk mengurangi rasa bosan tersebut wanita lebih memilih berkarier juga untuk menjadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudahan-kemudahan yang dapat wanita lakukan dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan - diluar rumah yang sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita aktif dan berkarya.⁶³

3) Wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana sebab dengan kariernya itu ia bisa memiliki pola pikir yang

⁶² Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm.47

⁶³ *Ibid* 48-49

sedikit modern, jika memiliki masalah dalam rumah tangga pasti wanita tersebut akan memilah dan menyelesaikan masalah dengan tepat dan benar.⁶⁴

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif yang timbul dari wanita karier antara lain

- 1) Dampak negatif terhadap anak, seorang wanita karier biasanya pulang kerumah dalam keadaan sudah lelah setelah seharian bekerja, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimiliki baik itu dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga atau menghadapi anak-anaknya, Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa peduli terhadap anaknya.⁶⁵
- 2) Terhadap suami, seorang wanita karier suatu sisi menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang suami, mempunyai istri yang aktif, pandai, serta kreatif, maju dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Namun disisi lain mereka memiliki problem tersendiri, seorang suami juga terkadang merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya. Sebagai contoh, jika seorang suami memiliki kendala pada saat bekerja, suami mengharapkan istri sebagai tempat berbagi masalah ketika pulang kerumah, melihat istri yang segar serta mendengarkan keluh kesah suami menjadi kurangnya beban suami tersebut, namun apabila seorang istri juga berkarier diluar rumah jangankan untuk mendengar keluh kedah suami, untuk menyelesaikan masalah sendiri saja terkadang sulit. Apabila seorang istri tenggelam dalam kariernya saat pulang sangatlah letih, sedangkan suami juga bekerja

⁶⁴ *Ibid* 50

⁶⁵ Sharot, *Dampak Positif Dan Negatif Wanita Karier*, <https://www.google.co.id/amp/s/sharotwordpress.com> (22 mei 2022)

mengharapkan saat pulang ingin bertemu istrinya dalam keadaan segar dan senyum sumringah dan menyambutnya dengan kemesraan, namun karna istri juga bekerja diluar rumah hal tersebut tidak didapatkan, karna istri pun sudah letih saat bekerja, hal ini sering menjadi alasan timbulnya masalah dalam rumah tangga. Ada kemungkinan negatif lainnya dalam rumah tangga, hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga dan istri yang juga sibuk bekerja sehingga pekerjaan yang harusnya dilakukan menjadi terkendala, untuk mencapai keberhasilan kariernya tidak jarang wanita menomor duakan tugasnya sebagai ibu dan juga sebagai istri. Dengan demikian maka akan mudah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.⁶⁶

7. Peran Ganda Wanita Karier

a. Wanita Karier Sebagai Istri

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang didasari dengan cinta dan kasih sayang dalam ikatan pernikahan, keduanya saling melengkapi dan membutuhkan.⁶⁷ Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

mereka itu (istri-istri) kamu mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁶⁸

Berdasarkan ayat diatas, antara suami dan istri kedekatannya dan fungsinya diumpamakan seperti pakaian yang melekat pada

⁶⁶Nurhidayati, *Problematika Wanita Karier*,
<https://www.academia.edu/12280645>.com Diakses : 24 mei 2022)

⁶⁷ Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm 149

⁶⁸ Al-Quran Word

tubuh pemakai nya, saling menuupi kekurangan pasangannya dan saling melindungi. Islam memandang perkawinan melalui jalinan pernikahan dalam rangka menyejahterakan manusia (baik pria maupun wanita) serta menjamin kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi dan regenerasi dalam sistem yang sehat.

Istri yang sekaligus merangkap wanita karier yang pertama dituntut untuk melayani suaminya dengan sepenuh hati. Ia dituntut memiliki sikap kepatuhan, ketaatan, dan kesetiaan terhadap suaminya. Seorang istri harus merasa bahwa dirinya adalah milik dan hanya diabdikan untuk suaminya dan anak anaknya dalam hal cinta kasih sayang bukan kepada orang lain, serta menjaga dan membelanjakan harta dan pendapatannya secara bijaksana. Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

b. Wanita Karier Sebagai Ibu

Islam dalam memandang serta memposisikan wanita sebagai ibu sebagai kedudukan yang sangat terhormat. Ibu adalah satu diantara kedua orang tua yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangganya, ditangan ibulah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan segala pertaruhan jiwa dan raga telah memperjuangkan hidupnya dan kehidupan anak-anaknya, sejak didalam kandungan hingga anak nya menjadi dewasa. Allah telah mengatur masalah keturunan manusia dengan jalan perkawinan antara manusia laki-laki dan wanita. Hal ini ulang-ulang sehingga jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita hanyalah ditegakkan atas dasar perkawinan dan keturunan manusia dihasilkan dari jalan semacam ini demi kelestarian jenis manusia itu sendiri.

Zakiah Darajat menjelaskan bahwa seorang ibu yang tenang, penyayang, bijaksana dan pandai mendidik serta mengatur suasana rumah tangga, akan menyebabkan anak-anaknya hidup gembira dan merasa bahagia dalam keluarga sekalipun keadaan ekonominya sederhana saja. Sedangkan ibu yang gelisah, pencemas, pemarah, tidak bijaksana, tidak pandai mendidik dan tidak mampu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, akan menyebabkan anak-anaknya tegang, gelisah, sedih dan tidak bahagia dalam keluarganya, walaupun keadaan ekonominya cukup baik.⁶⁹

Terdapat pendapat lain dari Abdurrahman Al Baghdad, yang berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan wanita dalam Islam adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, sehingga perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Ini adalah pandangan yang jernih dan benar terhadap wanita. Fungsi dan kedudukan ini berkenaan dengan pentingnya keberlangsungan jenis manusia, kesenangan dan ketentramannya. Allah SWT telah menjadikan wanita supaya laki-laki menjadi cenderung dan merasa tentram padanya. Selanjutnya, proses ini akan dapat menghasilkan keturunan.⁷⁰

c. Wanita Karier Sebagai Penompang Ekonomi Rumah Tangga

Fenomena perempuan bekerja sudah lazim dalam kehidupan masyarakat semenjak dahulu, perempuan sudah menjadi penopang ekonomi keluarga. Perempuan tersebar diberbagai lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Mereka bisa ditemukan di instansi pemerintah, rumah sakit, perkantoran, swasta, kepolisian, tentara, pasar, terminal, sekolah, persawahan, pabrik, dan kebun teh. Jenis pekerjaan yang

⁶⁹ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental dalam Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), hlm.101

⁷⁰ Abdurrahman Al Baghdad, *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.99.

membutuhkan intelegensi ataupun tenaga kasar bisa dimasuki oleh perempuan.

Kemampuan perempuan untuk terampil sebagai penopang ekonomi keluarga dilatarbelakangi oleh beragam faktor. Faktor *Pertama*, Kapabilitas dan Akseptabilitas perempuan di dunia kerja. Peningkatan kapabilitas perempuan yang disebabkan oleh perbaikan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki membuat mereka lebih mudah diterima di dunia kerja. Aksebilitas pada perempuan tampak dari banyaknya lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan pekerja perempuan. Mereka lebih diterima di dunia kerja karena ketekunan, keuletan, kerajinan dan loyalitas yang ditunjukkan. Kemampuan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan membuat peran mereka dalam menopang ekonomi keluarga lebih meningkat.

Faktor *kedua*, banyak laki-laki yang tidak mampu sebagai penopang ekonomi keluarga karena beragam alasan. Kondiasi sakit, penghasilan tidak mencukupi, sikap malas, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki etos kerja dan enggan mencoba usaha sendiri adalah contoh penyebab ketidakmampuan laki-laki menjadi penopang ekonomi keluarga. Seorang ibu yang melihat suaminya malas mencari pekerjaan sementara kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tentu akan mencoba mencari jalan keluar agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Pilihan perempuan untuk bekerja dilandasi semangat untuk memenuhi kebutuhan anak, memastikan dapur keluarga tetap berjalan dan memang ada yang meneruskan karier karena sudah bekerja sebelum menjalin rumah tangga.⁷¹

⁷¹ Zakiah Drajat , *Islam Dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang,1984), hlm.71-

BAB TIGA

IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA WANITA KARIER DI DESA PUNIE DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Punie Kecamatan Darul Imarah

1. Keadaan Letak Geografis

Desa Punie merupakan salah satu kelurahan yang ada di Mukim Daroy, kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Adapun batas wilayah Desa Punie Kecamatan Darul Imarah meliputi :

- a. Sebelah utara dengan Kota Banda Aceh
- b. Sebelah barat dengan Peukan Bada dan Lhoknga
- c. Sebelah selatan dengan Lhoknga dan Darul Kamal
- d. Serta sebelah timur dengan Ingin Jaya.

Dengan melihat batas batas Desa tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Punie Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar termasuk desa yang strategis, karena terletak ditengah tengah atau dikelilingi desa lain. Dalam hal kependudukan jumlah penduduk Desa Punie, hasil sensus penduduk pada tahun 2021 bahwa penduduk Desa Punie berjumlah 2.164 jiwa yang diklasifikasikan menurut usia penduduk, mulai dari usia 0 bulan sampai usia 65 tahun keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah laki-laki dan Perempuan
7 - 12	180	186	366
13-18	145	120	265

19-25	155	95	250
26-40	200	178	378
41-55	258	189	447
56-65	83	119	202
65-75	60	92	152
Usia>75	52	52	104
Total	1.093	1.218	2.164

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Punie

Mata Pencarian Penduduk Desa Punie Masyarakat Desa Punie sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, buruh, peternak, tukang kayu, tukang batu, penjahit, PNS, pedagang, Tni/Polri, pensiunan, perangkat Desa, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Mata Pencarian	KK
Buruh Tani	159
Peternak	23
Pedagang	35
Tukang Kayu	10
Tukang Batu	21
Penjahit	14
PNS	67
Tni/Polri	20
Pensiunan	65
Buruh Industri	60
Jumlah	474

Tabel 2. Mata Pencarian Penduduk Desa Punie

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	15
2.	Wirausahaan	23
3.	Pedagang	25
4.	Buruh Petani	40
5.	Bidan	5
6.	Pensiunan	7
	Jumlah	115

Tabel 3. Jumlah Wanita Karier Desa Punie

Kehidupan keagamaan pada masyarakat Desa Punie 100% penduduknya beragama Islam. Terdapat beberapa Sarana tempat ibadahnya sebagai berikut: Masjid 4 unit dan mushola 3 unit. kegiatan keagamaan yang dilakukan rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Punie berupa yasinan untuk laki-laki yang dilakukan setiap malam jumat dan pengajinan untuk perempuan yang dilakukan pada hari jumat.⁷²

Adapun sarana Pendidikan di Desa Punie dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	267 orang
2.	SD	229 orang
3.	SMP/SLTP	275 orang
4.	SMA/SLTA	200 orang
5.	Sekolah Tinggi	150 orang

⁷² Hasil Sensus Penduduk tahun 2021 di Desa Punie kecamatan Darul Imarah

6.	Tidak Sekolah	59 orang
Jumlah		1.180 orang

B. Kehidupan Rumah Tangga Wanita Karier di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari informan yang berupa penjelasan secara lisan yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Berdasarkan survei yang ditemukan di lapangan. Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu perangkat Desa Punie yaitu bapak Jamaluddin, di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah terdapat banyak istri yang bekerja (wanita karier), terdapat sekitar 30% istri yang bekerja memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang wanita karier. Di antaranya wanita karier itu memiliki pekerjaan sebagai, perawat, pegawai negeri sipil (PNS), buruh tani, buruh pabrik, pekerja swasta, dan wiraswasta.⁷³ Wanita karier yang dimaksud dalam hal ini adalah wanita karier yang memiliki pekerjaan dengan waktu bekerja yang penuh waktu, bekerja pada orang lain dan bukan milik sendiri khususnya untuk buruh tani, dan memiliki penghasilan yang tetap di setiap bulannya. Banyak sebab yang menjadi faktor pendorong mengapa wanita karier di Desa Punie memilih untuk berkarier. Ada yang memutuskan menjadi wanita karier karena masalah ekonomi untuk membantu menstabilkan kebutuhan ekonomi pada keluarga, ada yang memang hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya dan mengaplikasikannya dalam lapangan kerja, dan ada juga yang sebatas mengisi kekosongan waktu yang kesehariannya berada dalam rumah. Bahkan ada pula yang memutuskan untuk berkarier atau memilih bekerja

⁷³ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin sebagai Ketua Desa Punie 1 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB

diluar rumah karena sudah menjadi tuntutan keadaan keluarga (suami tidak bekerja).⁷⁴

Menjadi wanita karier tentunya akan memberikan dua dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga bagi istri yang berkarier di luar rumah, bisa juga justru malah sebaliknya. Karena biasanya untuk istri yang bekerja di luar rumah dengan penghasilan yang lebih besar dari suami, pangkat yang lebih tinggi dari suami biasanya akan cenderung timbul rasa percaya diri yang berlebih sikap sombong terhadap suami mulai terlihat, sehingga membuat rasa hormat dan rasa patuh terhadap suami semakin menurun. Dengan adanya kepercayaan diri istri tentu akan mengakibatkan kurangnya rasa hormat terhadap suami, sehingga hal-hal tersebut yang menyebabkan percekocokan/perdebatan yang akhirnya membuat suami merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di dalam rumah. Sehingga suami mencari ketenangan di luar rumah, dan ketika ada wanita lain yang memberikan perhatian lebih dan kenyamanan saat berada di luar rumah disitulah timbulnya perselingkuhan dan sebagainya yang ujung-ujungnya berdampak buruk terhadap rumah tangga tersebut. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi sebaliknya jika seorang istri yang berkarier di luar rumah dibekali dengan agama dan iman yang kuat tentu ia akan menyadari sebesar apapun penghasilan seorang istri dan setinggi apapun pangkat yang didapatkan oleh istri tidak akan membuatnya menjadi lupa diri akan status dan perannya sebagai istri dalam rumah tangga. Karena istri tidak akan pernah bisa melebihi batas dari seorang suami bagaimanapun seorang istri di luar sana akan tetap kembali kepada suami. Karena suamilah yang memiliki hak penuh terhadap

⁷⁴ Wawancara dengan Abi Daud sebagai tuha peut Desa Punie 1 Juli 2022, Pukul 11.00

kepemimpinan rumah tangga.⁷⁵ Pengaruh wanita karier terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari hasil penelitian serta wawancara dengan beberapa keluarga yang ada di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah. Dari hasil penelitian tersebut terdapat dua aspek pengaruh yaitu pengaruh yang berdampak positif dan juga pengaruh yang berdampak negatif, yang dimana kedua aspek tersebut berdampak pada keadaan rumah tangga setiap keluarga.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara acak pada keluarga di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah. Berikut adalah paparan pendapat yang di deskripsikan berdasarkan penuturan para wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai wanita karier.

Pertama, Ibu Rahmi Mutia adalah seorang Guru honorer pada sekolah Tahfidz dan suaminya bekerja sebagai pegawai swasta (Arsitek). Ibu Rahmi Mutia menikah sudah hampir 12 tahun dan telah memiliki 3 orang anak. Saat itu suaminya melarang ibu Rahmi Mutia untuk bekerja karena diminta untuk fokus mengurus rumah tangganya. Namun tuntutan pekerjaan suami yang kadang menghasilkan uang dan mendapatkan klien dan bekerja dalam waktu jangka panjang pada proses membuat gambar serta desain, yang menyebabkan terkadang adanya uang pemasukan dan terkadang tidak mendapatkan uang pemasukan, hal ini yang menjadi alasan suami ibu Rahmi tidak lagi melarang istri untuk bekerja. Namun pada suatu hari karena suatu hal “ungkapnya” Ketika merasa penghasilan suami mulai menurun ibu Rahmi berjaga-jaga agar keuangan rumah tangga nya tetap terpenuhi walau serba berkecukupan. Dengan cara bekerja sebagai guru honorer di sekolah tahfidz, walaupun jam bekerja seperti pada guru umumnya akan tetapi rumah tangganya

⁷⁵ Abdurrahman Al-Baghdad, *Emansipasi Wanita Dalam Islam : Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.123.

selalu aman damai serta hasil dari bekerja dan mengajar cukup untuk memenuhi kebutuhan. Karena berkarier tidak berupa pangkat dan profesi tertentu tetapi karya yang dihasilkan oleh diri sendiri juga merupakan sebuah karier. Memiliki kesibukan di luar rumah juga tidak boleh membuat istri melupakan tugas utamanya yaitu bertanggung jawab terhadap segala urusan rumah tangga. Jika ingin bepergian keluar rumah ibu Rahmi terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan anak dan suami baik dari pakaian dan makanan, agar ketika suami kembali kerumah dan tak menemui istrinya suami menjadi tidak marah karena segala keperluannya sudah dipersiapkan.⁷⁶

Kedua, Ibu Furnama Sari adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di kantor Kumenkum Ham kelas II, dan suaminya juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di kantor Badan Pusat Statistik Aceh. Ibu Furnama yang sering disapa dengan bu Pur ini sudah menikah selama 13 tahun, dan telah memiliki 4 orang anak. Walaupun ibu Furnama dan suami sama-sama menjadi pegawai negeri sipil yang memiliki waktu bekerja yang sudah ditentukan oleh kantor mulai dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore, belum lagi ketika mendapat pekerjaan dinas luar (DL) yang berada diluar Banda Aceh, namun keduanya tetap dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Menurut ibu Furnama Pekerjaan tidak menjadi hambatan untuk seorang istri melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga semana mestinya dan juga tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk menunaikan segala kewajibannya. Dalam hal mengurus anak ibu Furnama dan suaminya tetap saling membagi tugas, contohnya pada saat anak sekolah, ibu Furnama mendapatkan tugas mengantarkan anak-anaknya kesekolah, lalu saat penjemputan menjadi tugas suaminya, begitu juga pada tugas-

⁷⁶ Wawancara Dengan Ibu Rahmi, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 5 Juli 2022, Pukul 19.00 WIB

tugas rumah lainnya. “Pada hari sabtu dan minggu adalah waktu libur bagi keluarga kami, pada hari itu kami menggunakan waktu sebaik mungkin untuk bisa berkomunikasi satu sama lain dan anak-anak juga. Berlibur bersama dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara bersama, agar anak-anak tidak merasa kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya, tutur ibu furnama”.⁷⁷

Ketiga, Ibu Ulfah Zuhrah merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki profesi guru di sekolah tingkat MIT, memiliki pengalaman bekerja selama 5 tahun dan telah berumah tangga selama 4 tahun. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas (kurir paket), dan saat ini mereka belum diberi kesempatan untuk mempunyai keturunan. Motivasi ibu Ulfah menjadi wanita karier, yakni seorang guru, merupakan keinginan dari diri sendiri agar memiliki tempat ditengah masyarakat dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang ada pada dirinya, serta dapat mendidik dan mengajarkan banyak anak-anak, yang paling terpenting dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dan meringankan beban suami. Meskipun sudah berumah tangga ibu Ulfah tetap meneruskan kariernya sebagai guru. Tuntutan pekerjaan yang sifatnya teratur pada jam masuk dan pulangny, menjadikan ibu ulfah harus selalu siap siaga dalam melakukan kewajiban seorang istri, seperti selesai bangun subuh membereskan rumah, dan menyiapkan masakan sarapan pagi dan makan siang untuk suaminya, meskipun ibu ulfah bekerja pagi dan pulang sudah siang hari, ibu ulfah tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya. menurut ibu ulfah sendiri rumah tangganya tetap berjalan harmonis meskipun pekerjaan suami yang tidak menetap dan penghasilan yang terkadang sedikit, namun ibu ulfah tidak pernah mempermasalahkannya itu, “harus punya sikap saling memahami dan memiliki komunikasi yang baik. Jika

⁷⁷ Wawancara Dengan Ibu Furnama, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 6 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB

itu semua berjalan dengan baik insyaAllah tidak akan ada pengaruh buruk apapun yang berdampak pada rumah tangga, meskipun hanya saya yang bekerja full time, kata ibu ulfah”.⁷⁸

Keempat, Bapak MH bekerja sebagai pegawai bank, istrinya bekerja sebagai pembisnis online dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bapak MH sangat mendukung pekerjaan sang istri, akan tetapi pak MH kurang suka dengan gaya hidup sang istri yang terlalu boros, ikut arisan dimana-mana, mengoleksi barang-barang mewah (tas, sepatu, dsb). Sangat disayangkan hasil hasil jerih payah istri tidak dimanfaatkan dengan baik, Akan lebih baik uang istri ditabung untuk berjaga-jaga jika suatu saat suami mengalami kendala dalam pekerjaan, untuk masa depan anak-anak. Setiap kali suami mencoba menasehati pelan-pelan tetapi istri menyikapinya lain, jika itu adalah uang istri dan hak istri untuk diapakan uang hasil bisnis onlinenya. “Menurut bapak MH istri bekerja itu sebenarnya asalkan bisa menempatkan posisi dan memanfaatkan hasil kerja dengan baik agar tidak selalu berseteru jika suami menasehati,ucapnya”.⁷⁹

Kelima, Ibu Lia merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki profesi sebagai Bidan di Rumah Sakit Zainal Abidin dan juga membuka praktek bidan delima di rumahnya sendiri, memiliki pengalaman bekerja selama 8 Tahun dan telah berumah tangga selama 6 Tahun. Suaminya bekerja sebagai TNI. Ibu Lia telah dikarunia 2 orang putri. Motivasi ibu Lia menjadi seorang bidan adalah dorongan dari orang tua karena ibunya adalah seorang bidan dan juga merupakan keinginan diri sendiri agar memiliki tempat di tengah-tengah masyarakat juga dapat membantu banyak orang, walaupun sudah berumah tangga

⁷⁸ Wawancara Dengan Ibu Ulfah, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya,6 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak MH, 7 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB

ibu Lia tetap meneruskan karir nya sebagai bidan. Tuntutan pekerjaan yang terkadang tak menentu jam kerja nya membuat ibu Lia harus bersiap siaga dalam setiap saat, meskipun begitu ibu Lia tidak melalaikan tugas dan peran serta kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Dalam rumah tangganya ibu Lia setiap waktu makan bu Lia akan memasak dan dilanjutkan dengan makan bersama hanya dengan begitu kedekatan dengan suami dan anak-anak tetap terjaga. Menurut ibu Lia agar rumah tangga tetap berjalan harmonis meskipun sepasang suami istri memiliki kesibukan masing-masing harus ada kepercayaan antara pasangan rasa cinta yang lebih besar dari pada rasa khawatir, dan harus memiliki komunikasi yang baik jika itu semua berjalan maka tidak akan ada pengaruh buruk apapun yang berdampak pada rumah tangga meskipun kedua nya sama-sama memiliki kesibukan di luar rumah. Selama ibu Lia menjadi bidan anak-anak dan juga suami tidak pernah mengeluh karna waktu yang banyak tersita dalam membantu orang lain, “justru suami dan anak saya merasa senang karena ibu nya bisa bantu banyak orang” “tutur ibu Lia”.⁸⁰

Keenam, Ibu Mawar adalah seorang pedagang rumahan, dan suaminya bekerja sebagai buruh tani (sawah milik orang lain). Ibu Mawar menikah sudah hampir 10 tahun dan belum memiliki anak. Saat itu suaminya melarang ibu Mawar untuk bekerja karena diminta untuk fokus mengurus rumah tangganya. Tuntutan pekerjaan suami yang kadang membuat suami sering tidak bekerja, bekerja hanyanpada musim panen saja. Namun pada suatu hari karena suatu hal “ungkapnya” Ketika merasa penghasilan suami mulai menurun membuka usaha kecil-kecilan di dalam rumah, karena ibu Mawar memiliki hobi memasak ia pun

⁸⁰ Wawancara Dengan Ibu Lia, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 7 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB

mencoba berdagang berbagai macam jenis kue dengan pembuatan yang masih sedikit, setelah berhasil berdagang mencoba berjualan di depan rumahnya dan hasilnya ramai peminat. Sehingga iapun merambah untuk membuka toko kecil-kecilan di depan rumahnya dari penghasilan berdagang kue. Hingga kini semua usahanya masih berjalan dengan lancar, bahkan ibu Mawar mulai mencoba usaha catring. Menurutnya meskipun suami melarang untuk bekerja bukan berarti menjadi halangan bagi para istri untuk tetap berkarya di dalam rumah.⁸¹

Ketujuh, Ibu RS adalah wirausahawanan dan sudah berumah tangga selama 25 Tahun, dan sudah bekerja selama 15 tahun. Suaminya tidak bekerja atau bisa disebut sebagai pengangguran, mereka telah dikaruniai 1 orang anak. Yang menjadi motivasi untuk bekerja sebagai wirausahawanan adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi. Meskipun bekerja dengan sistem Sift ibu RS masih bisa membagi waktu antara rumah tangga dan kerjaan. Namun hal tersebut masih mendapat keluhan dari suami, karena merasa khawatir yang akhirnya timbul rasa cemburu buta/cemburu tak beralasan. Hal tersebut terkadang yang membuat pertikaian dalam rumah tangga ibu RS karena terkadang ibu RS bekerja pada Sift sore dan pulang pada malam hari hal tersebut yang memicu kecemburuan suami ibu RS dan timbulnya perdebatan. Namun hal tersebut tidak sampai merusak pernikahannya, karena menurut ibu RS apa yang terjadi dalam rumah tangganya hanyalah sebuah kesalahpahaman saja dan kurangnya pengertian dan juga seperti komunikasi yang baik.⁸²

⁸¹ Wawancara Dengan Ibu Mawar, Di Kediannya, 8 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB

⁸² Wawancara Dengan Ibu RS, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 8 Juli 2022, Pukul 12.00 WIB

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah dimana saat seorang istri tetap berada di dalam rumah dan mampu mengurus keperluan suaminya, dan suami mampu memenuhi kebutuhan keluarganya untuk memberikan nafkah yang cukup baik, baik nafkah lahir maupun bathin. Namun yang terjadi di lapangan saat ini masih ada beberapa yang tidak memenuhi kewajiban antara satu dengan yang lain, masih terdapat kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis yang disebabkan oleh faktor istri yang sibuk bekerja di luar rumah ataupun suami yang bermalas malasan untuk mencari kerja sehingga memaksa istri untuk mencari dan juga bekerja di luar rumah. Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa wanita karier yang rumah tangga nya harmonis di dalamnya terdapat kerjasama yang baik antara kedua pasangan suami dan istri. Mempunyai sikap yang baik antara satu dengan yang lain. Sesibuk apapun seorang istri, sebanyak apapun pekerjaan pribadi pada wanita yang berkarier tidak akan menjadi suatu alasan untuk tidak menjaga rumah tangganya, pasti wanita tersebut tetap mengurus rumah tangganya demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.

Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, ada beberapa faktor negatif yang dapat menjadikan rumah tangga tidak harmonis :

1. Kurangnya rasa saling pengertian antara suami dan istri
2. Kurangnya rasa saling percaya suami terhadap istri
3. Berkurangnya waktu istri untuk mengurus rumah tangga.
4. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karier di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Wanita karier adalah seorang istri yang memiliki kesibukan di luar dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Artinya wanita atau istri yang memiliki keterampilan, kemampuan dan usaha baik di dalam rumah maupun di luar rumah dapat dikatakan sebagai wanita karier. Wanita berkarier tidak mesti dalam bidang perkantoran, partai politik, memakai seragam, memiliki jabatan tinggi dan sebagainya. Wanita yang berdagang di dalam rumah, dagang di pasar-pasar, mall, memiliki usaha online, penari, penyanyi, aktor, perawat, pegawai pabrik juga dapat disebut sebagai wanita karier. Dalam Islam tidak pernah melarang seorang wanita yang ingin menyalurkan kemampuan dan keterampilannya dalam bidang usaha maupun profesi. Tetapi Islam juga tidak mewajibkan wanita sebagai pencari nafkah untuk menafkahkan keluarga. Karena urusan mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat: 33. Tujuan wanita bekerja sebenarnya adalah untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga namun ada juga yang bekerja karena keinginan sejak kecil berprofesi sebagai wanita karier. Sehingga setelah menikahpun tetap berkomitmen untuk berkarier. Di Punie Kecamatan Darul Imarah juga banyak istri-istri yang bekerja sebagai wanita karier sebagian ada yang pro dan ada pula yang kontra mengenai profesi wanita karier.

Apapun profesinya berkarier itu adalah hal yang mulia berupa ibadah dan bisa mendatangkan pahala, selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemaslahatannya dibandingkan kemudharatannya. Dan memenuhi ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh wanita karier Desa Punie adalah sebagai berikut:

- 1) Bekerja dengan seizin suami, Seorang istri yang ingin bekerja baik bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah harus dengan seizin suami agar segala sesuatu yang dikerjakan dapat menjadi berkah.
- 2) Memberikan sikap terbuka terhadap suami, Sikap terbuka dikalangan wanita karier sangat penting bagi suami. Hal-hal yang terjadi dalam pekerjaan di luar pengetahuan suami, suami berhak mengetahuinya. Agar tidak terjadinya salah paham antar kedua belah pihak.
- 3) Tidak menomorduakan urusan rumah tangga, setinggi apapun jabatan istri sibuk apapun pekerjaannya, ketika istri berada dalam rumah kedudukannya tetaplah sama sebagai ibu rumah tangga dan tidak akan pernah berubah. Istri yang bekerja harus mampu memposisikan waktu ketika sudah berada dirumah fokusnya hanyalah kepada urusan rumah tangga, yakni mengurus suami dan anak-anak. Karena istri memiliki kewajiban sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga, dan kepemimpinannya itu akan di minta pertanggung jawaban di akhirat kelak.
- 4) Bersikap hormat terhadap suami, ada wanita karier di desa Punie mencerminkan sikap kurang patuh terhadap suami juga mertua karena dirinya merasa mampu, merasa tinggi dengan apa yang telah diraih. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kewajiban seorang istri adalah patuh dan tunduk kepada Allah dan suaminya serta orang tua.
- 5) Pekerjaan yang dijalani harus membawa kemaslahatan, bukan kemudharatan.

Dengan demikian, maka istri tidak dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataan kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini dimungkinkan karena beberapa sebab atas perintah suami karena kondisi

keuangan keluarga masih belum mencukupi, karena keinginan istri sendiri karena merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan. Namun bila kita mencermati kondisi dalam kehidupan selama ini, maka akan kita jumpai sebagian suami yang ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, karena keadaan fisik yang tidak memungkinkan (cacat, sakit). Dalam kondisi seperti ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karier) untuk menanggung biaya hidup keluarganya dengan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhur untuk membantu suaminya, karena sipenanggung jawab (suami) sudah tidak berdaya dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemberi nafkah kepada keluarganya. Dalam hal ini pula ada hal-hal yang harus di pahami oleh para suami yang istrinya bekerja di desa Punie, agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga keharmonisan dalam keluargapun tetap terjaga sebagai berikut :

- 1) Harus bisa percaya kepada istri, bahwa istri bisa menjaga diri dimanapun berada dan mengemban tugas sebagai istri dengan baik.
- 2) Harus adanya pengertian dari suami juga anak-anak mengani urusan rumah tangga, agar tidak selalu mengandalkan istri.
- 3) Adanya kesadaran dari diri suami untuk mencari pekerjaan yang layak sehingga tidak harus memaksa istri untuk ikut membantu suami mencari nafkah.
- 4) Harus adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, disela-sela kesibukan masing-masing harus menyisihkan sedikit waktu untuk berkomunikasi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwasannya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemaslahatannya, Istri yang bekerja tidak boleh lengah terhadap peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga agar

keduanya tetap berjalan dengan baik, dan juga tidak boleh menghilangkan nilai-nilai agama sebagai pedoman sikap istri terhadap suami juga terhadap orang tua. Dan para suami yang mengizinkan ataupun tidak mengizinkan istrinya bekerja harus menanamkan sikap saling percaya saling memahami dan pengertian. Selama adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak maka berkarier tidak akan menjadi alasan ketidak harmonisannya suatu rumah tangga. Apabila semuanya terlaksana maka akan terciptanya rumah tangga yang rukun, untuh, bahagia dan harmonis.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis tentang upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau menurut hukum Islam di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.


1. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan wanita karier di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah dalam mengimplementasikan konsep keluarga sakinah, dengan saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga baik kewajiban suami atau kewajiban istri, saling memenuhi hak antara satu dengan yang lainnya, saling introspeksi diri, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga.
2. Dalam Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama pekerjaan itu lebih mendatangkan kemaslahatannya, Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 31. Dengan syarat Istri yang bekerja tidak boleh lengah terhadap peran dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga agar keduanya tetap berjalan dengan baik, dan juga tidak boleh menghilangkan nilai-nilai agama sebagai pedoman sikap istri terhadap suami juga terhadap orang tua. Dan para suami yang mengizinkan ataupun tidak mengizinkan istrinya bekerja harus menanamkan sikap saling percaya saling memahami dan pengertian. Selama adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak maka berkarier tidak akan menjadi alasan ketidak harmonisannya

suatu rumah tangga. Apabila semuanya terlaksana maka akan terciptanya rumah tangga yang rukun, untuh, bahagia dan harmonis.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi wanita yang berkarier walaupun mempunyai peran ganda tugas sebagai pengelola urusan rumah tangga harus tetap dijalankan dan harus bisa membagi waktu untuk keluarga, kemudian yang paling penting pekerjaan yang ditekuni tidak keluar dari syariat Islam.
2. Bagi wanita karier ketika ingin membentuk yang sakinah hendaklah menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Karena untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah tidak hanya memenuhi kebutuhan jasadiyah saja, akan tetapi juga harus memenuhi kebutuhan rohaniyah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*, Jakarta : Amzah 2014.
- Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdurrahman Al Baghdad, *Emansipasi Wanita dalam Islam: Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr.
- Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawiyah, Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta :2007.
- Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Idea Press, 2017.
- Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Humaidi Tatapangrasa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1999.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta:Almawardi Prima, 2001.
- Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain, jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Irwan Abdullah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Juwairiyah Dahlan, *Peranan Wanita Dalam Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- M. Nashir, dkk *Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta, Lentera, : 2007.
- Mām al-Hāfīz Abī _Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muhammad Raji Kinas, *Azwāj al-Anbiyā’*, *Isteri-Isteri Para Nabi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Muhammad Surya, *Membina keluarga*. Semarang:Aneka Ilmu, 2003.
- Omas Ihrom, *Wanita Bekerja*, Jakarta, Kencana, 1990.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta , Granit , 2004.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sirajudin M, Zubaedi, Zulkarnain, *Peranan Dalam Memberikan Kesehatan Perkawinan Pada Masyarakat Modern*, Yogyakarta, Penerbit Teras , 2010.
- Siti Muri’ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, :,2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI.
Bandung, Alfabeta CV : 2014.

Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia* , Jakarta,:Kalamulia ,2004.

Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga*, Yogyakarta:Idea Press,2013.

Wahbah Az-Zuhaili,*Al -Fiqh Al-Islam Wa Addilatuh*, Beirut : Darul Fikr, 1989.

Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As"ad Yasin, Jakarta: Gema
Insani Press, 1996.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
2004.

Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental dalam Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara,
1992.

Zakiah Drajat , *Islam Dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

SKRIPSI/JURNAL

Arsiaty, *Wanita Karie dalam Pandangan Islaml. Jurnal al-Mayyah. Vol. 7,*
No.2, Juli-Desember 2014.

Dyah Atikah, “ *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam
Pembantuan Keluarga Sakinah::(Studi Pada Masyarakat Kelurahan
kepajen Kecamatan Kepajen Kabupaten Malang)*” Skripsi Al- Akhwal
Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik
Ibrahim Malang, 2011.

Fajar Utami, *Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Mudah. Jurnal
Psikologi Islami Vol. 1 Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2015.*

Lutfiana, “*Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga Persepektif
Hukum Islam*” Skripsi STAIN Ponorogo,2000.

Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Nova Yanti Maleha. An Nisa'a: (Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 13, *Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karier*, 2013.

Puspa Ariyanti, "*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier(studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*" Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*, (Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Yazid Hamdan Ilfani, "*Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri*" Skripsi IAIN Ponorogo, 2017.

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Dapertemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Dapertemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta:, 2004.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2005.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Jamaluddin, Sebagai Keuchik Desa Punie, 1 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB

Wawancara Dengan Abi Daud, Sebagai Tuha Peut Desa Punie, 1 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB

Wawancara Dengan Ibu Rahmi, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 5 Juli 2022, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Furnama, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 6 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Ulfah, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 6 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak MH, 7 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Lia, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 7 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB

Wawancara Dengan Ibu Mawar, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 8 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB

Wawancara Dengan Ibu RS, Sebagai Wanita Karier, Di Kediannya, 8 Juli 2022, Pukul 12.00 WIB

KAMUS

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka: 1996.

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar:2005.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Salwa Hijjatul Wahidah / 180101087
 Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 14 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : JL. K. Ibrahim, Punge Jurong , Banda Aceh
 Orang tua
 Nama Ayah : Amrul Amin B.A
 Nama Ibu : Damar Mastuti
 Alamat : JL. K. Ibrahim, Punge Jurong , Banda Aceh
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 7 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMPN 7 Banda Aceh
 SMA/MA : MAS Ulumul Quran Pagar Air
 PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Penulis

Salwa Hijjatul Wahidah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1356/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Geuchik Desa Punie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SALWA HIJJATUL WAHIDAH / 180101087**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. Muhajirin No.03 Desa punie kecamatan Darul Imarah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi konsep keluarga saking pada wanita karir Ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di Desa punie Kecamatan Darul Imarah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Rahmi Mutia

